



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 421.229/ K/ 409.101/2011  
TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. Bawa lembaga Taman Kanak-kanak PKK I NGADIPURO, Desa Krajan, RT 02/01 Desa Ngadipuro, Kecamatan Womotirto, Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada batir a di atas dipuasang perlu memberikan ijin penyelenggaran pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1,2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Pra sekolah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/SL/2000 tentang Pendidikan Sekolah  
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Meningkat Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin kepada  
- Nama Yayasan : PKK  
- Alamat : Ds. Ngadipuro, Kec. Womotirto,  
Kab. Blitar  
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak  
- Nama Lembaga : TK PKK I NGADIPURO  
- Alamat : Desa Krajan, RT 02/01, Ds. Ngadipuro  
Kec. Womotirto, Kab. Blitar
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan Penyelenggaran Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, pemberian ijin pada dikta "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan 23 Agustus 2016).

Ditandatangani di : Blitar  
Pada Tanggal : 23 Agustus 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN BLITAR

KOMELAN ALPM, M.Pd  
Penjabat Tk. 7  
NIP : 19620107 199403 3 028

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Semeru KM 148 Cadas Klaten 57112  
www.dinaspendik.blitar.go.id / website : www.dinaspendik.blitar.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK U/3A.DBB

NICHORH. 17860.04.03.01.017863408.10/2023

Memohon Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan:

Nama Satuan : TK. POK. NGADILURU-01  
Alamat Satuan : Desa Kraton RT 02 RW 01, Dpus. Ngadilur  
Kecamatan Wonojito Kabupaten Blitar  
Kode POS : 60773073

NPTK :  
Jenjang Pendidikan :  
Jukur Pendidikan :  
Nama Yayasan :  
Nomor Izinku Diterbitu (NID) :

Yayasan  
Nomor Pendaft. Yayasan Pendidikan  
(NPPYD)  
Alamat Yayasan :

Surat Perintah Atas Pendidikan Sekolah

Nomor dan Tanggal SKA/Atta

Persetujuan / Nisensi :

Surat Toleransi Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SKA/Atta

Persetujuan / Nisensi :

Bentuk / Jenis Layanan :

Masa Berlaku :

Desai Perintah :

TK. POK. NGADILURU-01  
Desa Kraton RT 02 RW 01, Dpus. Ngadilur  
Kecamatan Wonojito Kabupaten Blitar  
Kode POS : 60773073

Pendidikan Anak Usia Dini  
Pendidikan Formal  
PAUD

Desa Kraton RT 02 RW 01, Dpus. Ngadilur  
Kecamatan Wonojito Kabupaten Blitar

421.272918.6409.101/2011, 23 Agustus 2017

Nomor : S.PG.M.51

421.21429.3408.101.20217, 9 April 2017

Drs. Sudi Kusumawardhani, M.Pd

Taman Kanali-Kanali

23 Agustus 2020 s.d. 23 Agustus 2025

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

84 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

2. PermenDiknas 26 Tahun 2010 tentang Norma,

Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan

Pendidikan Dasar di Kategorie Kuda

3. Surat Permohonan Izin Perpanjangan

Operasional Satuan Pendidikan Nomor

SK.2018.57.712023, 03 Agustus 2023

Apabila terdapat ketidaksesuaian persyaratan ini, akan dilakukan pertemuan kembali sebagaimana diminta

Keterangan :

Blitar, 28 Maret 2023

PT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN



WIL. ASHORI, S.Pd., M.Pd

Pembina

NIP. 287807102199013001